



**P U T U S A N**  
Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVIL Bin QOSIM ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lanjuk, RT 003 RW 002, Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVIL Bin QOSIM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur **pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVIL Bin QOSIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 karung beras Bulog Bantuan Pangan berat 10 kg dan 1 karung beras Bulog Medium berat 10 kg.(dikembalikan kepada saksi Miskun Legiono)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetaap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa NOVIL Bin QOSIM, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Balai Desa Pangarangan Jl KH. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi EKO BUDI S merupakan anggota Polres Sumenep dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jl KH Agus Salim Desa Pangarangan, pada saat sampai di depan Desa Pangarangan saksi EKO BUDI S melihat ada terdakwa NOVIL Bin QOSIM sedang mengangkut karung beras, melihat hal tersebut saksi EKO BUDI S menghubungi saksi MOH RA'IE FAISAL TANJUNG, kemudian saksi EKO BUDI S dan saksi MOH RA'IE FAISAL TANJUNG (keduanya Anggota Polres Sumenep) melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil ditangkap, setelah itu diinterogasi terdakwa melakukan pencurian berupa 10 karung beras Bulog Bantuan Pangan berat 10 kg dan 1 karung beras Bulog Medium berat 10 kg di Balai Desa Pangarangan dilakukan dengan cara mendorong dan merusak jaring kawat jendela belakang Balai Desa Pangarangan setelah jaring kawat tersebut rusak terdakwa NOVIL masuk melewati jendela tersebut sesampainya di dalam mengacak lemari, laci, dan brangkas yang ada di dalam balai desa tersebut untuk mencari uang akan tetapi tidak menemukan uang, karena terdakwa NOVIL tidak menemukan uang sehingga melihat beras bulog kemudian terdakwa NOVIL mengeluarkan beras tersebut dari balai desa lewat pintu depan dan menaruhnya di dalam pagar dekat jalan raya, kemudian terdakwa NOVIL memindahkan sepeda motor ke depan pagar, setelah itu terdakwa NOVIL memindahkan beras yang ada di dalam pagar ke luar pagar tepatnya di pinggir jalan raya disebelah sepeda motornya, setelah itu dari kejauhan terdakwa NOVIL melihat sepeda motor yang mendekat sambil berteriak sehingga terdakwa NOVIL langsung lari membawa sepeda motornya dan belum sempat menaikkan beras tersebut keatas sepeda motornya.

Bahwa terdakwa mengambil 10 karung beras Bulog Bantuan Pangan berat 10 kg dan 1 karung beras Bulog Medium berat 10 kg tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi MISKUN LEGIONO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MISKUN LEGIONO:**

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pangarangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa mengambil beras dan uang di Kantor Kepala Desa Pangarangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Balai Desa Pangarangan Jl KH. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB dini hari Saksi sedang istirahat didatangi oleh salah satu Anggota Polres Sumenep dengan mengatakan Kantor Balai Desa Pangarangan dibobol maling lalu seketika itu Saksi langsung berangkat menuju Kantor Balai Desa Pangarangan sesampainya disana Saksi melihat bahwa salah satu jendela belakang kantor balai Desa ada yang rusak dan kawat jendela di potong serta kondisi didalam balai berantakan;
- Bahwa setelah dilakukan memeriksa keadaan di dalam kantor Kepala desa diketahui uang tunai sebesar Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) hilang serta 11 (sebelas) karung beras bulog dengan berat @ 10 kg tidak ditemukan selanjutnya 11 (sebelas) karung beras tersebut ditemukan dipinggir jalan Raya KH Agus Salim depan kantor Balai Desa Pangarangan selanjutnya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres Sumenep;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di dalam map kuning yang berada didalam laci meja kerja Saksi sedangkan beras disimpan di ruangan kosong sebelah ruangan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan ada yang salah karena Terdakwa tidak mengambil uang tetapi hanya mengambil 11 (sebelas) karung beras;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi MOH. RA'IE FAISAL TANJUNG :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa mengambil beras dan uang di Kantor Kepala Desa Pangarangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Balai Desa Pangarangan Jl KH. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB dini hari Saksi didatangi oleh salah satu Anggota Polres Sumenep dengan mengatakan tokonya dibobol maling lalu seketika itu Saksi langsung berangkat menuju Toko dan sesampainya disana Saksi melihat toko tidak apa-apa akan tetapi Saksi melihat bahwa salah satu jendela belakang kantor balai Desa Pangarangan ada yang rusak dan kawat jendela di potong;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk kedalam Balai Desa Pangarangan dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada didalam kantor Balai Desa Pangarangan ternyata didalam sudah berantakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Kepala Desa Pangarangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Miskun Legiono sebagai Kepala Desa Pangarangan memeriksa dan mengatakan ada yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) karung beras bulog dengan berat @ 10 kg ;
- Bahwa 11 (sebelas) karung beras tersebut ditemukan dipinggir jalan Raya KH Agus Salim depan kantor Balai Desa Pangarangan ;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Miskun Legiono melaporkan ke polres Sumenep;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan ada yang salah karena Terdakwa tidak mengambil uang tetapi hanya mengambil 11 (sebelas) karung beras;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa NOVIL Bin QOSIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil beras di kantor Desa Pangarangan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Balai Desa Pangarangan Jl KH. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti di kantor Desa Pangarangan kemudian menghentikan sepeda motornya dan memarkirnya selanjutnya melihat situasi dan melihat jendela di belakang di kantor Desa tersebut kemudian membuka jendela dengan cara mendorong pintu jendela dan merusak jaring kawat kemudian masuk melalui jendela tersebut kedalam;
- Bahwa setelah masuk kedalam Balai Desa Pangarangan lalu Terdakwa mengacak lemari, laci dan brankas yang ada didalam Balai desa tersebut dengan maksud akan mencari uang akan tetapi tidak menemukan uang akhirnya melihat beras bulog sehingga Terdakwa mengeluarkan beras tersebut lewat pintu depan dibawa ke dekat pagar dekat jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan sepeda motor ke dekat beras tersebut lalu mengeluarkan beras dari dalam pagar ke luar pagar akan tetapi dari kejauhan Terdakwa melihat ada sepeda motor mendekat sambil berteriak akhirnya Terdakwa lari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap esok harinya di pasar bangkal;
- Bahwa ketika mengambil beras Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) karung beras Bulog Bantuan Pangan berat 10 kg ;
- 1 (satu) karung beras Bulog Medium berat 10 kg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 11 (sebelas) karung beras dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) kilogram dan uang sejumlah Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Balai Desa Pangarangan Jl KH. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep mengambil beras dan uang yang disimpan di dalam kantor Desa Tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti di kantor Desa Pangarangan kemudian menghentikan sepeda motornya dan memarkirnya selanjutnya melihat situasi dan melihat jendela di belakang di kantor Desa tersebut kemudian membuka jendela dengan cara mendorong pintu jendela dan merusak jaring kawat kemudian masuk melalui jendela tersebut kedalam;
- Bahwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantor desa dan mencari barang yang ada di dalam dengan membuka brankas tetapi tidak menemukan barang berharga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menemukan beras dan dikeluarkan ke pinggir jalan raya selanjutnya akan dibawa mengendarai sepeda motor akan tetapi diteriaki orang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat ;
- Bahwa Saksi Miskun Legiono sebagai Kepala Desa Pangarangan memeriksa ke dalam untuk mengetahui apakah ada barang yang hilang dan diketahui yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 11 (sebelas) karung beras bulog dengan berat @ 10 kg;
- Bahwa 11 (sebelas) karung beras tersebut ditemukan dipinggir jalan Raya KH Agus Salim depan kantor Balai Desa Pangarangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiaapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;**
- 3. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak,**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp



## **Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama NOVIL Bin QOSIM lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

### **Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Balai Desa Pangarangan Jl KH. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep mengambil beras yang disimpan di dalam kantor Desa Tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB dini hari Saksi Miskun Legiono sebagai Kepala Desa Pangarangan didatangi oleh salah satu Anggota Polres Sumenep dengan mengatakan Kantor Balai Desa Pangarangan dibobol maling lalu seketika itu Saksi langsung berangkat menuju Kantor Balai Desa Pangarangan sesampainya disana Saksi melihat bahwa salah satu jendela belakang kantor balai Desa ada yang rusak dan kawat jendela di potong serta kondisi didalam balai berantakan. Bahwa setelah dilakukan memeriksa keadaan di dalam kantor Kepala desa diketahui uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) hilang serta 11 (sebelas) karung beras bulog dengan berat @ 10 kg tidak ditemukan selanjutnya 11 (sebelas) karung beras tersebut ditemukan dipinggir jalan Raya KH Agus Salim depan kantor Balai Desa Pangarangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mengambil 11 (sebelas) karung beras akan tetapi tidak mengambil uang Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dimaksud oleh Saksi Miskun Legiono. Bahwa Terdakwa tida dapat membuktikan penyangkalannya jika telah mengambil uang tersebut karena Terdakwa ditangkap esok harinya di Pasar Bangkal.

Menimbang, bahwa ketika mengambil 11 (sebelas) karung beras dan uang sejumlah Rp. 6.150.000.- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Miskun Legiono. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti di kantor Desa Pangarangan kemudian menghentikan sepeda motornya dan memarkirnya selanjutnya melihat situasi dan melihat jendela di belakang di kantor Desa tersebut kemudian membuka jendela dengan cara mendorong pintu jendela dan merusak jaring kawat kemudian masuk melalui jendela tersebut kedalam. Bahwa setelah masuk kedalam Balai Desa Pangarangan lalu Terdakwa mengacak lemari, laci dan brankas yang ada didalam Balai desa tersebut dengan maksud akan mencari uang akan tetapi tidak menemukan uang akhirnya melihat beras bulog sehingga Terdakwa mengeluarkan beras tersebut lewat pintu depan dibawa ke dekat pagar dekat jalan raya. Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan sepeda motor ke dekat beras tersebut lalu mengeluarkan beras dari dalam pagar ke luar pagar akan tetapi dari kejauhan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada sepeda motor mendekat sambil berteriak akhirnya  
Terdakwa lari menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa masuk  
ke dalam Kantor Desa Pangarangan dengan melalui jendela yang berada di  
belakang kantor Desa dan merusak kawat yang digunakan sebagai pengaman.  
hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Unsur  
Pencurian Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan  
dengan cara Merusak, dan Memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)  
ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan  
dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan  
ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat  
melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf  
yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas  
perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat  
dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan  
bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan  
ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa  
ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya  
pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat  
(2) huruf b KUHP, majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan  
dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal  
194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP terhadap barang bukti, 10 (sepuluh)  
karung beras Bulog Bantuan Pangan berat 10 kg dan 1 (satu) karung beras  
Bulog Medium berat 10 kg, dikembalikan kepada Saksi Miskun Legiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP  
oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka  
kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di Persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NOVIL Bin QOSIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 10 (sepuluh) karung beras Bulog Bantuan Pangan berat 10 kg ;
  - 1 (satu) karung beras Bulog Medium berat 10 kg.;Dikembalikan kepada saksi Miskun Legiono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya wahyudi, S.H., M.H., Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alimuddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)